

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN DIREKSI TERHADAP KINERJA MAQASID SYARIAH.**

Gista Rismayani
Universitas Perjuangan
gista.unper@gmail.com
Ulfa Luthfia Nanda
Universitas Perjuangan
ul_nanda@yahoo.com

Abstrak

Kinerja *Maqasid* Syariah adalah hasil yang dijabarkan dari sebuah kerangka konseptual yang didasari dari teori *maqasid* syariah. Kinerja *maqasid* syariah hendaknya menjadi suatu upaya bagi lembaga keuangan syariah untuk menetapkan suatu tujuan yang tidak hanya berorientasi pada *profit* tetapi juga *falah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja *maqasid* syariah di perbankan umum syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja *Maqasid* Syariah sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi kinerja dewan komisaris, kinerja DPS, dan kinerja direksi. Populasi penelitian adalah perbankan umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh 7 bank syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Analisis data panel dengan aplikasi *Eviews* 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja dewan komisaris, DPS dan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah.

Sharia Maqasid Performance is the result described from a conceptual framework based on sharia maqasid theory. A maqasid sharia performance should be an effort for Islamic financial institutions to establish a goal that not only profit-oriented but also falah. This study aims to identify factors affecting the sharia maqasid performance of Islamic banking in Indonesia. The dependent variable used in this study is sharia maqasid performance and the independent variables in this study are board of commissioners performance, Sharia Supervisory Board Performance, and board of directors performance. The study population is sharia banking registered in Bank Indonesia. Using purposive sampling technique obtained 7 islamic banking which become object in this research. The data analysis using panel data regression by Eviews 9. The results indicates that the variables of board of commissioners performance, sharia board performance. and board of directors performance have no significant effect toward the Sharia Maqasid Performance.

PENDAHULUAN

Kehadiran instansi keuangan berbasis syariah kini menjadi kekuatan bagi perekonomian Islam di dunia. Salah satu instansi keuangan syariah yang berada di Indonesia adalah perbankan. Tidak hanya perbankan konvensional, kini perbankan syariah menunjukkan eksistensinya sebagai perbankan yang tidak menganut *riba*. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui pertumbuhan perbankan syariahnya. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia telah memiliki jumlah BUS sebanyak 13, UUS 22, dan BPRS 165.

Penilaian kinerja perbankan syariah hingga saat ini masih melihat hanya dari satu sisi saja yaitu sisi keuangan saja (Bedoui, 2012). Hal tersebut menjadi tidak berbeda dengan perbankan konvensional dalam menilai kinerjanya. Belum adanya tola ukur pengukuran berbasis syariah, menyebabkan perbankan syariah masih mengadopsi tola ukur kinerja keuangan yang sama dengan perbankan konvensional

Hal ini menjadi tidak berbeda dengan perbankan konvensional dalam menilai rasio keuangan sebagai suatu pencapaian kinerja. Hingga saat ini, perbankan syariah masih mengadopsi tola ukur konvensional untuk mengukur kinerjanya. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan dari perbankan syariah masih bias dan belum adanya upaya yang serius untuk memberikan solusi yang tepat dari permasalahan ini. Akibatnya, sampai saat ini kinerja perbankan syariah dinilai tertinggal dari bank konvensional. Padahal, perbankan syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan perbankan konvensional sehingga apabila dibandingkan hanya dari sisi keuangan saja perbankan syariah belum mampu untuk mengungguli perbankan konvensional. penelitian yang dilakukan Mokhtar *et.al* (2006) mengungkapkan bahwa bank syariah dinilai kurang efisien

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain itu, penelitian lain oleh Samad (1999) mengemukakan hal yang serupa bahwa tingkat efisiensi bank konvensional lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah di Malaysia. Penelitian Mohammed & Taib (2015) membandingkan kinerja 12 bank syariah dan 12 bank konvensional di Malaysia dengan menggunakan model PMMS (*Performance Measures Based on Maqasid Al-Shariah Fraework*) dan model CBPM (ROA, NII, LIQ) menunjukkan bahwa model PMMS yang digunakan bank syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada kinerja bank konvensional sedangkan apabila pengukuran kinerja menggunakan model CBPM, bank syariah menghasilkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional yang menggunakan ROA, NII, LIQ untuk melihat kinerjanya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah akan lebih relevan apabila melihat kinerja dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tujuannya.

Pengelolaan perbankan syariah tidak terlepas dari pihak yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, adanya tata kelola yang baik dapat tercermin dari kinerja yang diperoleh oleh bank syariah. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu khususnya di Bab V bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) disebutkan bahwa DPS diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penasehatan atas kepatuhan prinsip syariah seluruh aktivitas bank syariah. Hameed, *et.al* (2004) menyatakan bahwa dewan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah. Keberadaan DPS di bank adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, keberadaan DPS di bank syariah merupakan salah satu unsur dari kepatuhan syariah. Musibah & Sulaiman (2014) berpendapat bahwa dibentuknya DPS adalah untuk

memastikan bahwa transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam karena apabila tidak, bank syariah akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Selain DPS, *good corporate governance* sebuah organisasi tidak terlepas dari peran dewan komisaris dan dewan direksi. Menurut Kholid dan Bachtiar (2015), dewan komisaris secara tidak langsung memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengungkapkan tugas dewan komisaris yakni memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal. Sementara itu, dewan direksi memiliki tugas tanggung jawab yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, fungsi anggota dewan dalam sebuah tata kelola perlu dikaji apakah kinerja dari anggota dewan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau belum. Hal tersebut dapat tecermin dari seberapa besar kontribusi yang dilakukan anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya untuk bank syariah dari seberapa sering mereka melakukan pertemuan untuk membahas segala bentuk kegiatan operasional bank syariah.

Mohammed *et al* (2008) telah mengembangkan teori *maqasid* syariah oleh Zahrah (1958) menjadi sebuah ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai suatu kinerja perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed & Taib (2015) menggunakan pendekatan *Sharia Maqasid Index* untuk mengukur kinerja perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja perbankan syariah yang lebih relevan.

Kinerja *maqasid* syariah merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang

bersumber dari tujuan *maqasid* syariah. Ketiga tujuan tersebut adalah mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja dewan dalam sebuah tata kelola perbankan dalam pengaruhnya terhadap kinerja *maqasid* syariah. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan ketika fenomena yang ada di Indonesia menunjukkan belum adanya kerangka konseptual yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa penelitian tentang kinerja *maqasid* syariah telah dilakukan oleh Antonio *et al.* (2012), Al Gifari *et.al* (2015), Afrinaldi (2013), Kholid dan Bachtiar (2015). Pengukuran kinerja *maqasid* syariah yang telah dikembangkan oleh Mohammed *et.al* (2008) menjadi tolak ukur bagi beberapa peneliti untuk menilai kinerja perbankan syariah dari perspektif tujuan *maqasid al sharia*. Penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa besar kinerja dewan komisaris, DPS dan Direksi berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah.

KERANGKA TEORITIS ***Sharia Enterprise Theory***

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan. *Sharia enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, dan bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Triyuwono 2012). *Sharia enterprise theory* menurut Triyuwono (2012) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah

dari Allah SWT yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Implikasi dalam penelitian ini adalah bank syariah diharapkan tidak menempatkan *profit* diatas segala-galanya dalam pencapaian kinerjanya. Selain kinerja keuangan, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja sosialnya sesuai dengan tujuan *maqasid* syariah. Karena dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada *stakeholders* melainkan kepada Allah SWT lah yang paling utama.

Maqasid al-sharia menjadi suatu landasan untuk perkembangan ekonomi islam. Tiga pilar tujuan *maqasid* syariah menjadi acuan untuk membentuk suatu kinerja perbankan syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan syariah islam. Dengan penilaian kinerja perbankan syariah melalui pendekatan *maqasid* indeks, diharapkan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat sejauh mana pencapaiannya untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat.

HIPOTESIS

Hubungan Kinerja Dewan Komisaris Terhadap Kinerja *Maqasid* Syariah

Dewan komisaris berwenang dalam memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan apakah direksi telah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dan direkomendasikan oleh DPS mengenai kepatuhan bank syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam. Ntim & Osei (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara frekuensi pertemuan dewan dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa

anggota dewan yang melakukan pertemuan lebih sering cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kharis dan Suhardjanto (2012) mengatakan hal yang serupa bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan dewan komisaris, hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian adanya pertemuan dewan komisaris merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank syariah termasuk dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Kinerja dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid* syariah.

Hubungan Kinerja DPS terhadap Kinerja *Maqasid* Syariah

Keberadaan DPS di bank syariah merupakan salah satu unsur dari kepatuhan syariah. Menurut Hameed, *et.al.*, (2004), keberadaan DPS di bank adalah sebuah keharusan. Adanya peran DPS dalam perbankan syariah merupakan aspek yang sangat penting karena hal ini menyangkut reputasi perbankan syariah dimata masyarakat sebagai cerminan bagi bank syariah yang telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatannya (Satifa dan Suprpto, 2014). Kholid dan Bachtiar (2015) menyatakan bahwa mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan Kinerja *maqasid* syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS harus melakukan pertemuan minimal satu kali dalam satu bulan. Pertemuan yang dilakukan DPS akan mencerminkan seberapa baik kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Kinerja DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid* syariah

Hubungan Kinerja Dewan Direksi Terhadap Kinerja *Maqasid* Syariah

Dalam tata kelola, direksi memainkan peran penting dalam memantau dan juga menasehati manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Adanya rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk memantau kegiatan manajemen dan dan operasional bank (Kama & Cuku, 2009). Temuan oleh Ntim & Osei (2011) menunjukkan bahwa dewan perusahaan yang lebih sering melakukan pertemuan memiliki kapasitas yang baik dalam memberikan saran, memantau, dan juga mendisiplinkan manajemen sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi intensitas rapat yang dilakukan oleh direksi, maka pencapaian sebuah kinerja bank syariah akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Kinerja dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid* syariah

METODOLOGI

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8)

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan tata kelola perbankan umum syariah tahun 2011-2015 yang diperoleh dari masing-masing website bank syariah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 7 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dimana Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kinerja *Maqasid* Syariah

Kinerja *maqasid* syariah merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga tujuan *maqasid* syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik/maslahah.

Tujuan *maqasid* syariah berdasarkan konsep tujuan *maqasid* syariah oleh Zahrah (1958) meliputi *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah Al-Adl* (menetapkan keadilan), dan *Maslahah* (kesejahteraan). Mohammed *et al* (2008) telah membuat suatu pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan *Sharia Maqasid Index*. Dari ketiga tujuan *maqasid* syariah, Mohammed *et al* (2008) menerjemahkannya ke dalam dimensi kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa elemen dan diubah menjadi rasio kinerja dalam bentuk *Sharia Maqasid Index* (SMI).

Tujuan yang pertama adalah *Tahdzib al-Fard Education* (mendidik individu) yaitu bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan

keterampilan serta menanamkan dalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Oleh karena itu, bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan yang dapat mengembangkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil serta memiliki dengan nilai-nilai moral yang baik. (Mohammed & Taib, 2015).

Tujuan *maqasid* syariah yang kedua yaitu *Iqamah Al-Adl* (menetapkan keadilan) yaitu bank syariah harus memastikan transaksi yang dilakukan sudah wajar dalam semua kegiatan usahanya. Selain itu juga bank syariah harus memastikan bahwa semua usaha bisnisnya bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan, seperti riba, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Secara tidak langsung juga, bank syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan

secara langsung mengarahkan kegiatannya pada area utama yang dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan dan mendorong distribusi modal dan kekayaan. (Mohammed & Taib, 2015).

Maqasid ketiga yaitu *Maslahah* (kesejahteraan) yaitu bank syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat umum. Hal ini termasuk kegiatan di bidang yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti investasi di sektor riil, pembiayaan proyek-proyek perumahan, dan sebagainya (Mohammed & Taib, 2015).

Kinerja *maqasid* syariah diukur berdasarkan *Sharia Maqasid Index*. Berikut ini adalah tabel model pengukuran *Sharia Maqasid Index*:

Tabel 1
Model Pengukuran Indeks *Maqasid* Syariah

Tujuan	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber data
1. Mendidik Individu	D1. Pengembangan Pengetahuan	E1. Pendidikan	R1. Beasiswa Pendidikan/Total Biaya Operasional	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya Operasional	Laporan Tahunan
		E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total biaya Operasional	Laporan Tahunan
		E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/Total biaya Operasional	Laporan Tahunan
2. Mewujudkan Keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembangan yang adil	R5. $\frac{Profit}{Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income}$	Laporan Tahunan
		E6. Distribusi Fungsional	R6. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> /Total Investasi	Laporan Tahunan
		E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/Total Pendapatan	Laporan Tahunan
3. Kepentingan Publik	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/Total Aktiva	Laporan Tahunan
		E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat/Net Asset	Laporan Tahunan
		E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi Ekonomi Sektor Riil/Total Investasi	Laporan Tahunan

Sumber : Mohammed. *et al.* (2008); Antonio *et al* (2012)

Hasil pengukuran *Sharia Maqasid Index* berdasarkan bobot rata-rata pada masing-masing dimensi dan elemen mengacu pada penelitian yang dilakukan

oleh Mohammed *et al* (2008). Berikut ini rata-rata bobot yang diberikan oleh para ahli.

Tabel 2.
Bobot rata-rata domensi dan elemen *Sharia Maqasid Index*

Tujuan	Dimensi	Bobot Rata-rata	Elemen	Bobot Rata-rata	
1. Mendidik Individu	D1.Pengembangan Pengetahuan	30	E1. Pendidikan	24	
			E2. Penelitian	27	
	D2.Menambah dan meningkatkan keterampilan baru		E3. Pelatihan	26	
	D3.Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah		E4. Publisitas	23	
			Total	100	
2. Mewujudkan Keadilan	D4. Kontrak yang adil	41	E5.Pengembangan yang adil	30	
	D5. Produk dan Jasa yang Terjangkau		E6.Distribusi Fungsional	32	
	D6. Penghapusan atas ketidakadilan		E7.Produk Bank Non Bunga	38	
			Total	100	
3. Kepentingan Publik	D7. Profitabilitas	29	E8. Rasio Laba	30	
	D8.Distribusi Pendapatan dan Kekayaan		E9.Pendapatan Personal	33	
	D9. Investasi pada Sektor Riil		E10.Rasio Investasi pada Sektor Riil	37	
Total			Total	100	

Mohammed, *et al* (2008)

Secara matematis, dalam menentukan indikator kinerja dan mengetahui *Sharia Maqasid Index* berdasarkan tiga tujuan

maqasid syariah dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama yaitu menghitung indikator kinerja tujuan pertama yaitu *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu).

IK (T1) = **Error! Reference source not found.** + **Error! Reference source not found.** + **Error! Reference source not found.** dimana,

Error! Reference source not found. = **(Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found.)**

Error! Reference source not found. = **Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found.)**

Error! Reference source not found. = **(Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found.)**

Error! Reference source not found. = **(Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found.)**

Keterangan:

IK(T1) = Indikator kinerja tujuan pertama dari *Maqasid* Syariah yaitu mendidik individu.

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu ditujukan pada tabel 3.2. bobot untuk tujuan pertama yaitu sebesar 30%

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk elemen pertama yaitu pendidikan dari tujuan pertama yaitu mendidik individu ditujukan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 24%

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk elemen kedua yaitu penelitian dari tujuan pertama yaitu mendidik individu ditujukan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 27%

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga yaitu pelatihan dari tujuan

pertama yaitu mendidik individu ditujukan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 26%

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk elemen keempat yaitu publisitas dari tujuan pertama yaitu mendidik individu ditujukan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 23%

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen pertama yaitu pendidikan dari tujuan pertama yaitu mendidik individu. Diukur berdasarkan perhitungan besiswa pendidikan terhadap biaya operasional

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen kedua yaitu penelitian dari tujuan pertama yaitu mendidik individu. Diukur berdasarkan perhitungan biaya penelitian terhadap biaya operasional

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen ketiga yaitu pelatihan untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu. Diukur berdasarkan perhitungan biaya pelatihan terhadap total biaya operasional.

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen keempat yaitu publisitas untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu. Diukur berdasarkan perhitungan biaya publisitas terhadap total biaya operasional.

- 2) Langkah kedua yaitu menghitung indikator kinerja tujuan kedua yaitu *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

IK(T2) = **Error! Reference source not found.** + **Error! Reference source not found.** , dimana

Error! Reference source not found. = **(Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found. × Error! Reference source not found.)**

Error! Reference source not found. =
(**Error! Reference source not found.** ×
Error! Reference source not found. ×
Error! Reference source not found.)
Error! Reference source not found. =
(**Error! Reference source not found.** ×
Error! Reference source not found.)

Keterangan:

IK(T2) = Indikator kinerja tujuan kedua dari *Maqasid* Syariah yaitu mewujudkan keadilan.

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk tujuan kedua yaitu mewujudkan keadilan ditunjukkan pada tabel 3.2. bobot untuk tujuan kedua yaitu sebesar 41%

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk elemen pertama yaitu pengembangan yang adil dari tujuan kedua mewujudkan keadilan ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 30%

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk elemen kedua yaitu distribusi fungsional dari tujuan kedua mewujudkan keadilan ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 32%

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk elemen ketiga yaitu produk bank non bunga dari tujuan kedua mewujudkan keadilan ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 38%

Error! Reference source not found. =
Rasio kinerja untuk elemen pertama yaitu pengembangan yang adil dari tujuan kedua yaitu mendidik mewujudkan keadilan. Diukur berdasarkan perhitungan PER (*Profit Equalization Reserves*) terhadap *Net or Investment Income*

Error! Reference source not found. =
Rasio kinerja untuk elemen kedua yaitu distribusi fungsional dari tujuan kedua yaitu mendidik mewujudkan keadilan. Diukur

berdasarkan perhitungan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan

Error! Reference source not found. =
Rasio kinerja untuk elemen ketiga yaitu produk bank non bunga dari tujuan kedua yaitu mendidik mewujudkan keadilan. Diukur berdasarkan perhitungan pendapatan non bunga terhadap total pendapatan.

3) Langkah ketiga yaitu menghitung indikator kinerja tujuan ketiga yaitu *Jalbal Maslahah* (Kepentingan Publik)

IK(T3) = **Error! Reference source not found.** + **Error! Reference source not found.** , dimana

Error! Reference source not found. = (**Error! Reference source not found.** × **Error! Reference source not found.** × **Error! Reference source not found.**)

Error! Reference source not found. = (**Error! Reference source not found.** × **Error! Reference source not found.** × **Error! Reference source not found.**)

Error! Reference source not found. = (**Error! Reference source not found.** × **Error! Reference source not found.**)

Keterangan:

IK(T3) = Indikator kinerja tujuan ketiga dari *Maqasid* Syariah yaitu kepentingan publik.

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk tujuan ketiga yaitu kepentingan publik ditunjukkan pada tabel 3.2. bobot untuk tujuan kedua yaitu sebesar 29%

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk elemen pertama yaitu rasio laba dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 30%

Error! Reference source not found. =
Bobot rata-rata untuk elemen kedua yaitu pendapatan personal

dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 33%

Error! Reference source not found. = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga yaitu rasio pada investasi riil dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik ditunjukkan pada tabel 3.2 yaitu sebesar 37%

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen pertama yaitu rasio laba dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik. Diukur berdasarkan laba bersih terhadap total aktiva.

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen kedua yaitu pendapatan personal dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik. Diukur berdasarkan Zakat yang dibayarkan bank syariah terhadap aktiva bersih.

Error! Reference source not found. = Rasio kinerja untuk elemen ketiga yaitu rasio investasi pada sektor riil dari tujuan ketiga yaitu kepentingan publik. Diukur berdasarkan perhitungan investasi ekonomi sektor riil terhadap total investasi.

4) Langkah keempat yaitu menghitung *Sharia Maqasid Index*

Berdasarkan rumus perhitungan indikator kinerja masing-masing tiga tujuan *maqasid* syariah di atas, maka untuk mengetahui *Sharia Maqasid Index* adalah total dari seluruh indikator kinerja tiga tujuan *maqasid*, maka dapat dirumuskan :

$$SMI = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3)$$

Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Dalam penelitian ini kinerja dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah rapat dewan komisaris. (Kharis dan Suhardjanto, 2012)

Kinerja DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab dalam memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah supaya sesuai prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DPS minimal melakukan pertemuan sebulan sekali guna membahas produk bank syariah serta aktivitas operasional bank syariah. Dalam penelitian ini DPS diukur dengan jumlah rapat DPS. (Widayuni dan Harto, 2014).

Kinerja Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam penelitian ini, kinerja direksi diukur berdasarkan jumlah rapat dewan direksi untuk setiap tahunnya. (Kama & Chuku, 2009)

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas), dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda dengan data panel, dimana model persamaan regresinya sebagai berikut :

^Error! Reference source not found. = Error! Reference source not found.+ Error! Reference source not found. + Error! Reference source not found. + Error! Reference source not found. + Error! Reference source not found.

Keterangan:

Error! Reference source not found.
: Kinerja *Maqasid*

Error! Reference source not found.
: Konstanta

Error! Reference source not found.:
Koefisien Variabel **Error! Reference source not found.**, **Error! Reference source not found.**, **Error! Reference source not found.**, **Error! Reference source not found.**

Error! Reference source not found.
: Kinerja dewan komisaris

Error! Reference source not found.
: Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Error! Reference source not found.
: Kinerja Direksi

Error! Reference source not found.
: variabel gangguan kombinasi *time series* dan *cross section*

i : unit *cross section*

t : periode waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun independen dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel

No.	SMI	DK	DPS	DD
1 Mean	0,279969	16,48485	14,63636	44,93939
2 Median	0,280920	13	14	45
3 Maximum	0,322450	58	24	103
4 Minimum	0,191390	2	7	19

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterodeksitas. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi *eviews* 9,

seluruh uji asumsi klasik telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan regresi berganda.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman, dan uji breuch pagan-LM, diketahui bahwa model yang paling baik

adalah *fixed effect*. Dengan demikian berikut adalah model persamaan yang diperoleh untuk *fixed effect* .:

$$SMI = 0,299276 + 0,00061DK - 0,001624DPS - 0,000125DD$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
Dependen: SMI			
Independen:			
C	0,299276		
DK	0,000611	1,114073	0,2768
DPS	-0,001624	-1,125422	0,2720
DD	-0,000125	-0,437708	0,6657

Sumber: *output eviews* signifikan pada $\alpha=10\%$

Pengaruh variabel jumlah rapat dewan komisarias menghasilkan probabilitas kesalahan sebesar $0,2768 > 0,10$. Dengan demikian, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi kinerja dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha=10\%$ terhadap kinerja *maqasid* syariah tidak dapat diterima. Jumlah rapat dewan komisaris menunjukkan arah koefisien positif yang artinya semakin tinggi intensitas rapat dewan komisaris maka kinerja *maqasid* syariah semakin tinggi. Namun, hasil penelitian ini menolak hipotesis yang diajukan yaitu rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid* syariah. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Ntim & Osei (2011) yang mengatakan bahwa jumlah pertemuan dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak atau tidaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak menjamin baiknya kinerja perbankan syariah sehingga dapat dikatakan bahwa rapat dewan komisaris yang diselenggarakan kurang efektif dalam meningkatkan kinerja *maqasid* perbankan

syariah di Indonesia. Dengan konsep yang serupa, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra dkk (2015) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas. Penelitian serupa dalam aspek tujuan sosial diungkapkan oleh Gestari (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa fekuensi rapat dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh variabel jumlah rapat DPS menghasilkan probabilitas kesalahan sebesar $0,2720 > 0,10$. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi kinerja DPS berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha=10\%$ terhadap kinerja *maqasid* syariah tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPS yang diukur dengan jumlah rapat DPS tidak berpegaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah. Hasil penelitian menunjukkan arah koefisien negatif yang artinya semakin tinggi intensitas jumlah rapat DPS maka akan semakin rendah kinerja *maqasid* syariah. Hasil penelitian ini menolak

hipotesis yang diajukan yaitu jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid* syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan terkait pembahasan yang dibahas dalam rapat DPS hanya memfokuskan pada produk-produk pembiayaan bank dan mengenai kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah sehingga manajemen perbankan syariah masih belum memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kinerjanya dalam segi tujuan sosial. Dengan konsep yang serupa, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chariri

(2012) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, penelitian serupa dalam aspek tujuan sosial diungkapkan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) mengungkapkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya frekuensi rapat yang dilakukan oleh DPS, tidak menentukan tingginya kinerja *maqasid syariah* di Indonesia.

Pengaruh variabel jumlah rapat dewan direksi menghasilkan probabilitas kesalahan sebesar $0,6577 > 0,10$. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi kinerja dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 10\%$ terhadap kinerja *maqasid syariah* tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja direksi yang diukur dengan jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan arah koefisien negatif yang artinya besarnya intensitas pertemuan yang dilakukan oleh direksi tidak menjamin kinerja perbankan syariah akan semakin tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan rapat yang dilakukan oleh direksi belum memfokuskan untuk membahas hal-hal terkait tujuan-tujuan sosial dari bank syariah. Hasil penelitian ini telah menolak hipotesis yang diajukan yaitu kinerja direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah*. Hasil temuan ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Ntim & Osei (2011) yang menyatakan bahwa rapat dewan berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, penelitian serupa yang diungkapkan oleh Zahra dkk (2015) mengatakan bahwa jumlah rapat dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Selain itu, penelitian yang diungkapkan oleh Widiastuti dan Wulan (2017)

mengungkapkan bahwa struktur dan mekanisme direksi tidak berpengaruh terhadap *islamicity financial performance index*. Hal ini menandakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh direksi, tidak memberikan dampak yang positif terhadap tujuan sosial perbankan syariah. Seharusnya, dengan adanya rapat direksi dapat memberikan hasil yang positif untuk meningkatkan tujuan sosial dari perbankan syariah. Dengan demikian, pertemuan yang dilakukan oleh direksi masih belum berjalan secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pengujian terhadap hipotesis yang telah dilakukan serta analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja dewan komisaris **tidak berpengaruh** terhadap kinerja *maqasid syariah*
2. Kinerja DPS **tidak berpengaruh** terhadap kinerja *maqasid syariah*
3. Kinerja Direksi **tidak berpengaruh** terhadap kinerja *maqasid syariah*

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini yakni:

1. Sebaiknya rapat dewan komisaris yang diadakan tidak terlalu berfokus dalam membahas pencapaian finansial saja tetapi perlu ditekankan pada tujuan yang diambil tidak hanya *profit oriented* tetapi juga *falah oriented*. Selain dalam memberikan nasihat kepada direksi, dewan komisaris perlu untuk meningkatkan pengetahuan yang tidak sebatas pada finansial saja tetapi juga sosial
2. Ketersediaan DPS dalam tata kelola perbankan syariah masih sangat terbatas. Selain itu, diperbolehkannya DPS untuk merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya menyebabkan kinerja DPS menjadi

tidak efektif. Oleh karena itu, perbankan syariah hendaknya melakukan evaluasi terhadap DPS dalam tata kelola dengan menambahkan jumlah anggota DPS yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

3. Sebaiknya rapat dewan direksi di perbankan syariah dilaksanakan seoptimal mungkin untuk lebih membahas tujuan perbankan syariah yang dinilai dari segi tujuan yang memberikan *benefit* untuk seluruh pihak karena dewan direksi merupakan salah satu pihak manajemen yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengenai prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A Zainal; Alwi, N Mohd.; Arifin, N., Mohd. 2011. A Case Study on the Implementation of *Qardhul Hasan* Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia. *International Journal Of Economics, Management & Accounting, Supplementary Issue 19: 81-100*
- Afrinaldi. 2013. Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Islamic Economic & Finance (IEF): Universitas Trisakti*
- Al Gifari, Muhamamad; Handoko, Luqman Hakim dan Yani, Endang Ahmad. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No 2.*
- Antonio, Mohammad Syafii; Sanrego, Yulizar D dan Taufiq Muhammad. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 (2012): IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.*
- Bedoui, M. Houseem Eddine. 2012. Shari‘A-Based Ethical Performance Measurement Framework. *Chair For Ethics and Financial Norms.*
- Chariri, Charles. 2012. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Diponegoro Journal of Accounting*
- Gestari, Intan. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Hameed, Shahul et al. 2004. Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. Malaysia: IIUM.
- Haryani, Rina Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Artikel Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Kama, Ukpai & Chuku, C.A. 2009. The Corporate Governance of Banks in Nigeria: How Effective are the Boards of Directors?. *SSRN*
- Kharis, Abdul dan Suhardjanto, Djoko. 2012. Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1*
- Kholid dan Bachtiar. 2015. Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas*

- Sumatera Utara, Medan 16-19 September
- Mohammed, Mustafa Omar; Razak, Dzuljastri Abdul & Taib, Fauziah Md. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Malaysia
- Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Md. 2015. Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks. Malaysia: IIUM.
- Mokhtar, Hamim S Ahmad; Naziruddin, Abdullah; Al- Habshi, Syed M. 2006. Efficiency Of Islamic Banking In Malaysia: A Stochastic Frontier Approach *.Journal of Economic Cooperation* 27, 2 (2006) 37-70
- Ntim, Collins G & Osei, Kofi A. 2011. The Impact of Corporate Board Meetings on Corporate Performance in South Africa. *African Review of Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, pp.83-103.*
- Rahayu, Ribut Sri; Cahyati, Ari Dewi. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah. *JRAK*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2014 Hal. 74-87
- Satifa, Orisa dan Suprpto, Edy. 2014. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta
- Widarjono, Agus. 2006. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews Edisi Keempat*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Widiastuti, Ayu; Wulan, Mulyaning. 2017. *Good Governance* Bisnis Syariah (Ggbs) Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah 2011-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1
- Widiawati, Septi. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011*. Universitas Diponegoro
- Zahra, Fajrina N; Pratomo, Dudi; Dillak, Valla J. 2015. The Effect Of Independent Directors, Board Size, And Frequency Of Board Meetings To Profitability. Telkom University